



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nomor : 035/K.LA-05/HM.02.00/III/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Izin Cuti Kampanye**

Lampung Utara, 07 Maret 2018

Kepada,
Yth. **Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara**
di-
Kotabumi

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang: Dalam Pasal 30 huruf a angka 5 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: Pelaksanaan Kampanye;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:
 1. Pasal 63 ayat (1) menjelaskan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan Negara;
 2. Pasal 63 ayat (2) menjelaskan bahwa Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.

3. Pasal 63 ayat (3) menjelaskan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain;
4. Pasal 63 ayat (4) menjelaskan bahwa Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur; b. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; c. Pimpinan DPR atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota DPR; d. Pimpinan Komite bagi Anggota DPD; atau e. Pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota;
5. Pasal 63 ayat (5) menjelaskan bahwa Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.
6. Pasal 69 ayat (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
7. Pejabat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota: Pasal 5 ayat (2) huruf a bahwa Tim Kampanye/Penghubung Pasangan Calon/Petugas Kampanye, Pihak Lain dan/atau Relawan pasangan calon terdaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota serta tidak terdapat pihak yang dilarang sebagai Tim Kampanye dalam daftar Tim Kampanye.

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

1. Pasal 71 ayat (1) menerangkan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah diloarang membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
2. Pasal 188 menerangkan bahwa Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan/ atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah).
2. Sehubungan dengan sedang dilaksanakannya Tahapan Kampanye, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Lampung Utara menghimbau kepada seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara yang mengikuti kegiatan Kampanye wajib menyampaikan izin cuti diluar tanggungan negara kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara dan ditembuskan ke Panwaslu Kabupaten Lampung Utara.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Ketua,**

?

ZAINAL BAHTIAR,S.H.

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

- Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
- Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Utara;
- Arsip.